



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag

میحرلا نمج رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hadhanah antara:

PENGUGAT, NIK 1114055203970003, umur 27 tahun, lahir di Bahagia pada tanggal 12 Maret 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jubet, Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Nomor handphone xxxxxx dan Domisili elektronik xxxxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, NIK 1114020703860002, umur 38 tahun, lahir di Woyla pada tanggal 07 Maret 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh tambang, bertempat tinggal di Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang pada tanggal 21 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 di Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/04/III/2012;
2. Bahwa, sebelum pernikahan Tergugat berstatus Jejak dan Penggugat Perawan;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman orang tua Tergugat di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya sampai tahun 2021;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan yaitu 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, NIK 1114022102140001, lahir di Lhok Geulumpang pada tanggal 21 Februari 2014;
 - b. ANAK II, laki-laki, NIK 1114032011180001, lahir di Aceh Jaya pada tanggal 20 November 2018;Anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis selama 5 tahun, kemudian mulai goyah dan terjadi Kekerasan dalam rumah tangga sejak tahun 2015;
6. Bahwa Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2020;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah karena:
 - a. Tergugat malas bekerja, jika Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan maka Tergugat menampar Penggugat;
 - b. Ibu kandung Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat telah menikah secara siri pada tahun 2023;

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Mei 2021, Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat, yang mana saat ini Penggugat berkediaman di Dusun Jubet, XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Aceh Jaya dan Tergugat berkediaman di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
9. Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga, secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
13. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, NIK 1114022102140001, lahir di Lhok Geulumpang pada tanggal 21 Februari 2014;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, NIK 1114032011180001, lahir di Aceh Jaya pada tanggal 20 November 2018,berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114055203970003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, tanggal 16 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114032610160001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 9 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LU-06032014-0008 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 6 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.4)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LU-09012019-0002 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tanggal 9 Januari

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bukti Saksi

- 1. SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jubet, XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah sejak tahun 2011, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, saksi mengetahui cerita penggugat kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung bekas lebam akibat pukulan pada wajah dan mata yang mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi juga mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mau bekerja;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, saksi tidak mengenal wanita tersebut, saksi mengetahui dari cerita orang lain;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Penggugat di usir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;
- Bahwa selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat ada mengirimkan nafkah kepada anak-anak yang diasuh oleh Penggugat sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini bekerja sebagai pencari emas di gunung, namun saksi tidak mengetahui secara pasti pendapatan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya pernah diupayakan damai oleh keluarga dan aparatur Gampong pada tahun 2019, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kuala Doe, XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga pada kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah, sehingga Penggugat sering menyuruh Tergugat untuk pergi bekerja;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat di wajah Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2023, saksi mengetahui karena pernah melihat langsung Tergugat pergi bersama wanita tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, selama berpisah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp70.000,00 (*tujuh puluh ribu rupiah*);
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat saat ini bekerja sebagai pencari emas di gunung, namun saksi tidak mengetahui secara pasti pendapatan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga dan aparatur gampong sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang berujung pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti P.1 sampai dengan P.5 serta



keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dipertimbangkan oleh Hakim berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, **P.1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, **P.2** berupa Kutipan akta Nikah, **P.3** berupa Kartu Keluarga, **P.4** dan **P.5** berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti **P.1** tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Calang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan **P.3** berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti **P.2** tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2012, bukti **P.3** tersebut menerangkan Tergugat merupakan kepala keluarga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bersama dengan Penggugat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti **P.2** dan **P.3** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** dan **P.5** berupa Kutipan Akta kelahiran anak yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bukti **P.4** dan **P.5** tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I berumur 10 tahun dan ANAK II berumur 6 tahun, sehingga bukti **P.4** dan **P.5** sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum



Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Kedua anak tersebut sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa selama berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, kedua anak tersebut diasuh dengan baik dan penuh amanah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, yang berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini;
5. Bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari tempat kediaman bersama;
6. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, pihak keluarga dan bahkan aparaturnya Gampong sudah berusaha menasehati Penggugat dan sudah ada upaya



musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 telah diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, sehingga dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan diatas, telah cukup kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus hingga akhirnya rumah tangga yang telah dibangun sekian lama oleh Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan dan pada akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2021 terakhir hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak peduli lagi satu dengan lainnya, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan sehingga telah terpenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 tersebut diatas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



pertimbangan Hakim sebagai berikut:

جوزلا فاترعا واة جوزلا ةنييب بضاقلا بدل اهاوعد تثبت ملؤفهم قاطي لا
ط امهنيب لحاصلإ نع بضاقلا زجعو املهاثما ينب ةرشفلا

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in";

2. Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa' Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi:

ر ارض ل و ررض ل

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain".

3. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi:

قل ط اه جوزلة جوزلا ة بغر مدع دت شا اذإ

Artinya: "Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum: "Bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Selain itu sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum: "Bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2022 sehingga berbunyi sebagai berikut: *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun unsur-unsur tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan fakta di persidangan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan sekarang dan di persidangan terbukti bahwa adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Hakim



berpendapat telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tersebut di atas;

Pertimbangan Petitus

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Kitab Fikih Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

تبث اذ لو قلنا قلا اهقلاطي ذنيحو قيرفتلا بضاقلا نم بلطت نا اله
امهنيب خلاصلا نع

Artinya: *"Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Calang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya gugatan cerai Penggugat dan Penggugat sebagai istri setelah dijatuhi talak satu bain shugra nantinya harus menjalani masa iddah sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, hal mana dikecualikan bagi istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah dapat dibuktikan Penggugat termasuk ke dalam istri yang nusyuz ataupun tidak sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terbukti bahwa penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, sedang selama menikah Penggugat sudah berkorban lahir batin untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat sehingga telah cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa dengan terbuhtinya Penggugat bukan istri yang nusyuz maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dari Tergugat. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sehingga Hakim secara *ex officio* perlu menetapkan nafkah iddah Penggugat sebagai bekas istri yang dibebankan kepada Tergugat sebagai bekas suami setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah iddah yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat, Hakim setelah memperhatikan

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



fakta-fakta di persidangan walaupun Tergugat tidak diketahui secara pasti penghasilannya, namun tidak menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa iddahnya, serta pertimbangan kepada usia Tergugat yang masih produktif, maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);

Mut'ah

Menimbang, bahwa kewajiban mut'ah secara filosofis antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan apalagi dalam hal ini Tergugat terbukti sebagai penyebab runtuhnya mahligai rumah tangga yang selama ini telah dipertahankan oleh Penggugat. Meskipun dalam hal ini pengabdian Penggugat tidak dapat dinilai dengan kompensasi mut'ah namun setidaknya bisa menjadi pelipur lara untuk Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat telah berbakti secara lahir batin sejak tahun 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan demikian maka layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat diperintahkan untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa emas sejumlah 1 (satu) mayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 huruf (b) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,



maka terhadap nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hadhanah

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan perceraian, Penggugat juga dalam petitum gugatan angka 3 juga memohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya yang bernama ANAK I (Umur 10 tahun) dan ANAK II (Umur 6 tahun) hasil perkawinannya dengan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti P.4 dan P.5 serta keterangan para saksi kedua anak atas nama ANAK I (Umur 10 tahun) dan ANAK II (Umur 6 tahun) belum *mumayyiz* atau belum berumur lebih dari 12 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari seorang ibu, sedangkan dalam hal ini Penggugat selaku ibunya tidak mempunyai halangan hukum untuk menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 105 huruf (a) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan atau pengasuhan kedua anak tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya hak hadhanah atas anak tersebut kepada Penggugat, Penggugat juga meminta nafkah anak tersebut sebagaimana Petitum nomor 4 sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka Hakim menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya hak Hadhanah berada dibawah asuhan Penggugat, namun jika terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak tetap ditanggung oleh Tergugat, sehingga Hakim menetapkan jumlah nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sejak putusan dijatuhkan dengan kenaikan 10% per tahunnya, hingga anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim mengetengahkan pendapat hukum Islam dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



sebagai pendapat Hakim, berbunyi:

بأ بلع هتقفنف مأو بأ هل نم

Artinya: “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya”

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 4.2 *Mut'ah* berupa emas sebesar 1 (satu) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana diktum 4.1 dan 4.2 diatas sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
6. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki umur 10 tahun dan ANAK II, laki-laki umur 6 tahun, berada di bawah hak pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;



7. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah tersebut melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan pertambahan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (*dua ratus lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh Novan Satria, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Rasyadi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Novan Satria, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Rasyadi, S.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 87/Pdt.G/2024/MS.Cag



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00 (<i>dua ratus lima ribu rupiah</i>).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)